



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/M-DAG/PER/3/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/458/M.PAN/3/2005 tanggal 15 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

11. Dok. Rokum  
1000 copy 1

**BAB XIX**

**PENUTUP**

**Pasal 868**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 869**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 870**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Maret 2005

 MENTERI PERDAGANGAN R.I. 



**MARI ELKA PANGESTU**